

AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN PENJAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Aurelius Kasimirus Yori
Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan ditunjang penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum empiris, pengambilan data di khususkan pada faktor yang mendasari tidak didaftarkannya akta perjanjian penjaminan fidusia dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan jika tidak didaftarkan menurut UU Jaminan Fidusia. Pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil salah satu faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia karena nilai kredit yang kecil. Akibat hukum dari akta perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

ABSTRACT

The method used in this study is empirical legal research methods supported by normative legal research. In empirical legal research, data retrieval is specific to the factors underlying the non-registration of the fiduciary guarantee agreement and the legal consequences that can be caused if it is not registered under the Fiduciary Guarantee Law. Normative legal research is carried out by reviewing legal documents in the form of legislation books and journals related to research topics.

The results showed that the results of one of the factors that caused the registration of the fiduciary deed was not done because of the small credit value. The legal consequence of a fiduciary guarantee agreement deed that is not registered is that it has no binding power and cannot execute the object of fiduciary guarantee.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Registration of Fiduciary Guarantee Deed

PENDAHULUAN

Penjaminan secara fidusia sering juga digunakan oleh kebanyakan lembaga keuangan baik bank ataupun *non-bank*. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia), bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa ada kewajiban bagi kreditor untuk mendaftarkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan pendaftarannya dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.¹ Dengan dilakukannya pendaftaran penjaminan fidusia maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, fidusia telah lahir dan memiliki kekuatan mengikat para pihak.

Saat ini, rata-rata lembaga pembiayaan (*finance*) antara lain bank (bank umum maupun perkreditan) maupun *non-bank* menyelenggarakan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan bagi konsumen (*consumer*

¹Pasal 12 UU Jaminan Fidusia

finance), sewa guna usaha (*leasing*), dengan menggunakan tata cara perjanjian pembiayaan yang mengikutkan adanya jaminan fidusia pada benda yang menjadi objek perjanjian pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, penjaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank terkadang tidak segera melakukan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Lokasi yang dipilih yaitu Kota Makassar. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer dan Data Sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang bersumber dari wawancara dengan responden yaitu pihak debitur dan dari pihak kreditur yaitu pihak lembaga pembiayaan baik bank dan non-bank yang melakukan perjanjian pembiayaan diikuti dengan penjaminan di Kota Makassar. Sedangkan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi dokumen berupa UU Jaminan Fidusia, buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel yang dipublikasikan melalui internet yang membahas mengenai perjanjian penjaminan secara fidusia.

Responden dalam penelitian ini meliputi responden yang mewakili debitur dan responden yang mewakili kreditur. Penentuan responden dari pihak debitur dilakukan secara *purposive* yaitu memilih beberapa orang secara bebas yang berada di Kota Makassar. Penentuan responden dari pihak kreditur (Bank CNB dan PT. Sadira Finance) yang diwawancarai dilakukan dengan teknik penarikan sample secara *purposive*, yaitu memilih beberapa lembaga pembiayaan yang berdomisili di Kota Makassar berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga masyarakat sebelumnya.

Setelah pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden disusun secara sistematis dan dikelompokkan berdasarkan jenis pertanyaan yang diajukan. Sedangkan data sekunder berupa UU Jaminan Fidusia, buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel yang dipublikasikan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, lalu disusun secara sistematis dan digunakan untuk memperjelas analisis. Selanjutnya dilakukan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pertama, penulis menganalisis tentang pendaftaran jaminan fidusia yang berujung pada eksekusi jaminan fidusia dalam UU Jaminan Fidusia.
- b. Kedua, penulis menganalisis hasil wawancara dengan responden tentang tata cara penjaminan fidusia dan terkait faktor-faktor yang menyebabkan jaminan fidusia tidak didaftarkan serta akibat hukumnya.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tidak Didaftarkan Akta Perjanjian Penjaminan Fidusia

Hal yang mendasari bank lain untuk tidak mendaftarkan perjanjian atau akta jaminan fidusia yang berisikan objek perjanjian penjaminan secara fidusia, yaitu: a) Nilai kreditnya rendah, b) Proses pembebanan cukup rumit untuk dilakukan, dan c) Benda yang menjadi objek jaminan nilainya dapat mengalami penyusutan.

Sedangkan faktor yang mendorong lembaga pembiayaan untuk tidak mendaftarkan perjanjian penjaminan sebagai fidusia, yaitu: a) Tidak dipungutnya biaya fidusia karena takut debitur pindah ke lembaga pembiayaan lain karena akan menambah beban bagi pihak debitur dan b) Lembaga pembiayaan merasa sia – sia mendaftarkan karena debitur tetap melawan atau tidak menyerahkan objek perjanjian penjaminan secara fidusia jika ada penarikan.

Serangkaian kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terkait pendaftaran fidusia secara online untuk memudahkan pihak – pihak yang melaksanakan perjanjian penjaminan secara fidusia untuk mendapat alas hukum yang sah dengan mendaftarkannya secara manual maupun secara online. Namun demikian tetap ada juga lembaga pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran.

Hal ini senada dengan pendapat dari H. Tan Kamelo² bahwa "faktor penyebabnya antara lain jangka waktu kreditnya hanya berlangsung selama tidak lebih dari satu tahun, nilai pinjaman kecil, biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang mahal dan debitornya sudah dikenal dengan baik oleh bank yang bersangkutan."

Untuk jangka waktu kredit yang hanya berlangsung kurang dari satu tahun, dimana para pihak menganggap jangka waktunya cukup singkat sehingga tidak perlu mendaftarkan. Selain itu untuk mengefisiensikan waktu yang ada. Dalam hal terkait biaya yang mahal dimana kreditor akan merasa terlalu banyak biaya yang dikeluarkan sehingga dapat mempengaruhi keuangan dalam internal lembaga pembiayaan. Selain itu jika di satu sisi pihak lembaga pembiayaan membebarkannya kepada pihak debitor maka akan terkait kembali kepada faktor efisiensi, karena jika terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan berakibat ia sedikit memperoleh keuntungan dan susah bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Alasan lain sehingga tidak dilakukan pendaftaran karena diantara kedua belah pihak timbul rasa saling kepercayaan khususnya bagi pihak kreditor kepada pihak debitor, yang mungkin terkait kemampuan membayar debitor dimana sudah pernah melakukan perjanjian sebelumnya ataupun terdapat hubungan kekeluargaan yang terjalin diantara keduanya.

Dalam hal terkait eksekusi, kreditor merasa mempunyai hak karena telah mengeluarkan dana atau kredit kepada pihak debitor, sehingga ketika melakukan eksekusi, kreditor hanya menggunakan akta perjanjian penjaminan fidusia walaupun akta perjanjian tersebut tidak didaftarkan karena terdapat klausula dalam perjanjian yang memberikan kuasa untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.

B. Akibat hukum dari akta perjanjian penjaminan fidusia yang tidak didaftarkan

Setelah diketahui mengenai faktor-faktor yang mendasari tidak didaftarkannya perjanjian penjaminan secara fidusia, maka hal tersebut, dapat menimbulkan akibat-akibat hukum, antara lain:

a. Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat

Untuk menentukan kekuatan mengikat perjanjian penjaminan fidusia yang tidak didaftarkan, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat objektif yakni sebab yang halal dimana terdapat 3 (tiga) aturan hukum dari peraturan undang-undangan yang tidak terpenuhi, yaitu:

1) Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan." Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam UU Jaminan Fidusia maka dapat diketahui bahwa pendaftaran jaminan fidusia merupakan hal yang wajib dan penting bagi penerima jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan akta jaminan fidusia. Adapun akta ini harus memenuhi syarat-syarat berupa akta notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitor, terutama bagi debitor yang tidak memiliki itikad baik tidak dapat lagi membohongi kreditor atau calon kreditor dengan melakukan pendaftaran secara fidusia lagi atau bahkan menjual barang objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor. Selain itu, apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi atau permasalahan maka dengan didaftarkannya jaminan fidusia ini maka eksekusi atas barang jaminan fidusia dapat dengan mudah dilaksanakan.

Dengan melihat adanya kata 'wajib' menandakan bahwa suatu keharusan untuk melakukan pendaftaran tanpa memilah suatu keadaan tertentu, misalnya seperti nilai yang menjadi objek penjaminan secara fidusia itu rendah atau kecil. Kewajiban mendaftarkan ini harus dilakukan untuk setiap perjanjian yang mengikutkan fidusia sebagai penjaminan apapun keadaannya.

Selain itu dengan melakukan pendaftaran sesuai Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia akan memenuhi asas publisitas. Asas publisitas dimaksudkan dalam UU Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak baik bagi debitor maupun kreditor, dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar

²H. Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumnus. Hlm:213

wilayah Republik Indonesia.

Selain pendaftaran jaminan fidusia secara manual, pada dasarnya untuk pendaftaran jaminan fidusia sudah diberikan kemudahan berupa pendaftaran secara online yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (selanjutnya disingkat Permenkuham No. 9/2013) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (selanjutnya disingkat Permenkuham No. 10/2013). Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah dan nyaman maka permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik.

Pengertian pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terdapat pada Pasal 1 Permenkuham No. 9/2013 bahwa pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik, pemohon adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat dilakukan melalui kios pelayanan jaminan secara elektronik di seluruh pendaftaran fidusia.

Layanan selain pendaftaran secara elektronik, dimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (yang selanjutnya akan disingkat PP No. 21/2015) yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik." Adapun hal – hal yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu, Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.

2) Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012

Dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia,³ bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:

- a) pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah;
- b) dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Secara prinsip ada beberapa substansi pokok yang diatur di dalam Permenkeu 130/PMK.010/2012 dan terdapat nuansa perlindungan terhadap debitor, yaitu:

Pertama, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia.

Kedua, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasar prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Ketiga, perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

³Selanjutnya disebut Permenkeu No. 130/2012

Keempat, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan⁴

Kelima, penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur di dalam UU Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Permenkeu No. 130/2012 ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank dan debitor sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari debitor secara kepercayaan (fidusia) kepada lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank. Permenkeu No. 130/2012 ini membantu mengatur pelaksanaan penjaminan fidusia secara lebih baik terhadap UU Jaminan Fidusia, sehingga kedua aturan ini saling terkait khususnya dalam kewajiban mendaftarkan suatu perjanjian penjaminan secara fidusia. Aturan ini memberi perlindungan hukum bagi pihak debitor dari tindakan sewenang – wenang pihak kreditor yang melakukan penarikan kendaraan objek jaminan fidusia tanpa melalui proses pendaftaran.

3) Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia

Pada dasarnya, menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, "Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia." Dengan demikian jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia maka kreditor atau penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi langsung apabila debitor wanprestasi.

Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga perjanjian penjaminan secara fidusia pada saat itu juga berlaku dan memiliki kekuatan mengikat terhadap kedua belah pihak. Menurut Betty Dina Lambok⁵ bahwa "Hak yang dimiliki pihak kreditor dalam hal itu merupakan 'hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun.'"

Dengan demikian menurut Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 1 Permenkeu No. 130/2012 merupakan serangkaian peraturan yang mewajibkan adanya suatu proses pendaftaran terhadap perjanjian penjaminan fidusia, kemudian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat setelah dicatat dalam buku daftar fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, sehingga jika terdapat lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank sebagai pihak kreditor tidak melakukan pendaftaran terhadap perjanjian jaminan fidusia, maka lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank tidak memperoleh kekuatan mengikat atas perjanjian penjaminan secara fidusia menurut UU Jaminan Fidusia maupun oleh Permenkeu No. 130/2012.

Pada dasarnya perjanjian penjaminan secara fidusia yang dibuat namun tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia maupun Permenkeu No. 130/2012 tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga perjanjian penjaminan yang dibuat itu tidak sah. Tidak sahnya perjanjian penjaminan tidak berdampak besar pada perjanjian pokok karena sifat aksesoir dari perjanjian jaminan itu sendiri, sehingga perjanjian pokok tetap sah.

Terkait dengan tidak dimilikinya dasar hukum yang cukup kuat dalam mengadakan perjanjian penjaminan secara fidusia dimana pada pihak kreditor sendiri rentan terhadap pengalihan benda yang menjadi objek penjaminan secara fidusia, mengingat penguasaan benda berada di tangan debitor.

⁴Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012

⁵Betty Dina Lambok, 2008, *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga*. Jurnal Hukum ProJustitia. Bandung. Hlm 26

Namun apabila debitor sungguh mengalihkan benda objek fidusia yang tidak didaftarkan sebelumnya kepada pihak lain, maka debitor tersebut tidak dapat dijerat dengan UU Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas hukum dalam suatu undang – undang. Kata principle atau asas adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk menjelaskan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas-asas dalam UU Jaminan Fidusia terkait pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Asas *Droit de Preference*. Asas bahwa kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Asas ini di dalam hukum jaminan fidusia disebut dengan hak preferensi.
- 2) Asas *Droit de Suite*. Berdasarkan Penjelasan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia, asas ini tidak berlaku terhadap semua objek jaminan fidusia, tetapi terdapat pengecualiannya yakni tidak berlaku bagi objek jaminan fidusia berupa persediaan.
- 3) Asas Asesoritas. Dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, asas ini secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori dari suatu perjanjian pokok.
- 4) Asas Kontinjen. Pasal 7 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Dalam UU Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada.
- 5) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Asas ini tertampung dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia. Ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari
- 6) Asas Pemisahan Horizontal. Bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/ rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf a UU Jaminan Fidusia.
- 7) Asas Spesialitas. Bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia, terdapat dalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia.
- 8) Asas Publisitas. Bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dari asas ini timbulah kepastian hukum dari jaminan fidusia. Dasar hukumnya adalah Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.
- 9) Asas Pengakuan bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 UU Jaminan Fidusia.
- 10) Asas Prioritas. Bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditor penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditor yang mendaftarkan kemudian. Asas ini terdapat pada Pasal 28 UU Jaminan Fidusia.
- 11) Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik. Dalam artian bahwa penerima jaminan harus memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan, dan menggadaikan kepada pihak lain.
- 12) Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Asas ini terdapat dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia.

b. Kreditor Tidak Memiliki Hak Preferent

Selain itu jika lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank tersebut tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh UU Jaminan Fidusia. Ini berarti lembaga pembiayaan baik bank maupun *non-bank* tidak

⁶<http://millamantiez.blogspot.co.id/2013/05/tugas-hukum-jaminan-4perlindungan.html>

memiliki hak untuk didahulukan (hak preferent) daripada kreditor – kreditor lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitor dari benda yang dijadikan jaminan fidusia, dimana hal ini diatur dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia.

Pasal 27 UU Jaminan Fidusia mengatur tentang hak mendahului, Pasal 27 ayat (1) UU Jaminan Fidusia berbunyi “Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya”, selanjutnya lebih jelasnya mengenai hak yang didahulukan dijelaskan dalam ayat (2) dalam pasal tersebut yang berbunyi “Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Adapun dasar hukum perbedaan kedudukan kreditor diatur dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1134, dan Pasal 1135 KUHPerdara. Menurut Frieda Husni Hasbullah⁷ menyatakan bahwa: Jaminan umum diakomodir oleh Pasal 1131 KUHPerdara, sedangkan Pasal 1132 KUHPerdara menyempurnakan Pasal 1131 KUHPerdara yang menegaskan persamaan dan kedudukan para kreditor juga mengatur kemungkinan diadakannya suatu jaminan khusus apabila antara kreditor terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan yang dapat terjadi karena ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan.

Penggolongan kreditor dalam KUHPerdara yang dapat digolongkan menjadi tiga yaitu kreditor separatis, kreditor preferent, dan kreditor konkuren. Pengertian dan perbedaan dari ketiga jenis kreditor tersebut yaitu:

- a. Kreditor Separatis, kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara yaitu Gadai dan Hipotik. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini, jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah, Gadai, diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdara; Fidusia, diatur dalam UU Jaminan Fidusia; Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; Hipotek Kapal, diatur dalam Pasal 1162-1232 KUHPerdara; dan Resi Gudang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
- b. Kreditor Preferen, kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor preferen yang biasa disebut dengan hak istimewa terdiri dari kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara, dan kreditor preferen umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara. Preferen khusus mempunyai hak yang didahulukan daripada preferen umum.
- c. Kreditor Konkuren, kreditor yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain dan kreditor konkuren itu piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu.

Dengan demikian, dalam hal kreditor yang memiliki hak preferent bertindak sebagai kreditor preferen sekaligus kreditor separatis karena didahulukan dalam pembayaran dan memiliki jaminan kebendaan. Jika kreditor tidak memiliki hak preferent atau didahulukan dalam pembayaran karena tidak didaftarkan objek yang menjadi perjanjian penjaminan secara fidusia maka kedudukan kreditor akan disamakan dengan kreditor konkuren dalam pembayaran.

c. Kreditor Tidak Dapat Melakukan Eksekusi

Perjanjian penjaminan secara fidusia pada dasarnya merupakan perjanjian tambahan yang bersifat *accessoir*. Pada Pasal 4 UU Jaminan Fidusia menetapkan, “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Perjanjian ikutan (*accessoir*) berarti lahir dan hapusnya suatu perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan), sehingga perjanjian penjaminan secara fidusia merupakan perjanjian yang diikutkan dalam perjanjian kredit maupun perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok.

Pada dasarnya perjanjian pokoknya tetap sah, tetapi untuk tindakan eksekutorialnya tidak dapat

⁷Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill-Co. hlm 7

dilaksanakan, karena seperti yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2) UJaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".Selanjutnyapada Pasal 15 ayat (3) UJaminan Fidusia menyatakan bahwa "Apabila debitur cidera janji, lembaga pembiayaan mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

Setelah melihat uraian pasal di atas dapat diketahui bahwa hanya dengan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia untuk mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, bagi perjanjian penjaminan fidusia yang tidak didaftarkan, ketika debitur wanprestasi atau cidera janji tidak dapat melakukan 3 (tiga) cara eksekusi yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yaitu, titel eksekutorial, eksekusi langsung (parate eksekusi), dan penjualan di bawah tangan.

Dalam hal tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak didaftarkannya perjanjian penjaminan secara fidusia tersebut dan tidak terbitnya sertifikat fidusia maka dari pihak kreditor atau lembaga pembiayaan yang ingin menarik kendaraan atau eksekusi jika debitur melakukan wanprestasi, makaproses eksekusinya masih dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim. Hal ini dikarenakan dengan mengingat perjanjian pokok yang dapat berupa perjanjian kredit ataupun perjanjian pembiayaan yang dibuat diantara pihak kreditor dan debitur dengan berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 terkait dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Asas *Pacta Sun Servanda*, dan Asas Itikad Baik yang mengikat para pihak. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Namun terdapat akibat yang dapat timbul jika menggunakan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata yaitu lamanya proses peradilan untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap pada eksekusi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank yang tidak mendaftarkan perjanjian penjaminannya, rugi karena selain memakan waktu yang cukup lama, hal ini dapat menambah biaya yang cukup besar sehingga tidak efisien bagi lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank yang sangat mengejar waktu dan bisnis yang sedang berjalan, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terlaksanakan bahkan mungkin merugi.

Menurut Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Salah satu hal yang mendasari dibuatnya Permenkeu No. 130/2012 adalah terjadi penarikan kendaraan oleh lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank yang tidak mendaftarkan perjanjian penjaminannya dengan menggunakan jasa debt collector, dimana penarikan dilakukan secara paksa. Penarikan secara paksa oleh debt collector sendiri dapat dikenakan Pasal 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang perampasan joPasal 368 KUHPidana tentang pemerasan. Pasal 368 KUHPidana tersebut berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Hal ini dikarenakan dengan tidak sahnya perjanjian penjaminan secara fidusia maka kreditor tidak mempunyai sama sekali hak atas benda yang menjadi objek penjaminan secara fidusia, oleh karena itu apabila kreditor tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia kemudian melakukan pemaksaan dengan menggunakan kekerasan dalam menarik kendaraan dari pihak debitur padahal perjanjian penjaminannya

tidak sah, maka kreditor dapat dipidana berdasarkan Pasal 368 KUHPidana.

d. Adanya Sanksi

Apabila kreditor tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka menurut Pasal 5 ayat (1) Permenkeu No. 130/2012 perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Demikian akibat – akibat hukum yang dapat ditimbulkan karena tidak didaftarkannya perjanjian penjaminan secara fidusia. Adapun penulis mencermati dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden selaku kreditor yang berasal dari Bank CNB dan PT. Sadira Finance, dimana keduanya secara tersirat menyadari pentingnya suatu pendaftaran untuk mendapatkan alas hukum yang sah maupun perlindungan hukum.

Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn⁸ adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dalam hubungan dengan tujuan hukum menurut Dudu Duswara Machmudin,⁹ maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu: Teori etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Teori utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Teori pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif.

Jika ditinjau dengan perspektif 3 (tiga) tujuan hukum secara umum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan maka jaminan fidusia yang tidak dilakukan pendaftaran memiliki akibat-akibat sebagai berikut:

- 1) Dari segi keadilan. Dengan tidak didaftarkannya suatu perjanjian penjaminan secara fidusia akan menimbulkan kelemahan hukum atas objek yang menjadi jaminan fidusia apalagi penguasaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada di tangan debitor. Akibatnya timbul ketidakadilan terhadap pihak kreditor yang telah memberikan pinjaman atau kredit karena tidak memiliki dasar hukum terhadap objek penjaminan sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi jika debitor wanprestasi.
- 2) Dari segi kepastian hukum. Tidak dilakukan pendaftaran terhadap perjanjian penjaminan secara fidusia mengakibatkan hubungan antara kreditor dan debitor terhadap objek perjanjian penjaminan secara fidusia tidak sah, karena tidak adanya kekuatan mengikat, sehingga pihak kreditor tidak dapat melakukan eksekusi, hal ini jelas tidak adanya kepastian hukum atas objek yang menjadi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
- 3) Dari segi kemanfaatan. Jelas bahwa dengan tidak didaftarkannya perjanjian penjaminan fidusia berakibat tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap objek perjanjian penjaminan secara fidusia, tetapi harus melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri dimana membutuhkan waktu yang sangat lama, dengan demikian cara tersebut tidak efisien dan tidak memberi manfaat khususnya bagi pihak kreditor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Faktor – faktor yang menyebabkan tidak didaftarkannya perjanjian penjaminan secara fidusia yang paling dominan adalah faktor efisiensi dimana untuk nilai kredit yang rendah lembaga pembiayaan tidak melakukan pendaftaran karena biaya pendaftaran yang mahal tidak sebanding dengan nilai kredit dan biaya yang dikeluarkan. Disamping itu, lembaga pembiayaan masih harus mengeluarkan biaya

⁸L. J. Van Apeldoorn, 2000, *Inleiding tot de Sardis van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 10

⁹Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 24

tambahan untuk meminta bantuan pihak kepolisian saat penarikan kendaraan karena terdapat pihak debitor yang melawan saat penarikan kendaraan.

2. Akibat hukum tidak didaftarkanya perjanjian penjaminan secara fidusia adalah perjanjian penjaminan secara fidusia tidak memiliki kekuatan mengikat, kreditor tidak dapat melakukan eksekusi, kreditor tidak memiliki hak preferent, perjanjian penjaminan tidak sah, dan adanya sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Betty Dina Lambok, 2008. Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusiakepada Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum ProJustitia*. Bandung.
- Dudu Duswara Machmudin, 2003. Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa. Refika Aditama. Bandung.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan. Ind-Hill-Co. Jakarta.
- H. Tan Kamelo, 2006. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. PT. Alumni. Bandung.
- L. J. Van Apeldoorn, 2000. *Inleiding tot de Sardis van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita. Jakarta.
- <http://millamantie.blogspot.co.id/2013/05/tugas-hukum-jaminan-4-perlindungan.html>